



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.B/2016/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

N a m a : DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU ;
Tempat lahir : Sababilah ;
Umur/Tgl. Lahir : 21 tahun / 31 Maret 1995 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sababilah RT. 03, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat) ;

Terdakwa II

N a m a : HALO KRISNO Bin UMARSON ;
Tempat lahir : Sababilah ;
Umur/Tgl. Lahir : 24 tahun / 9 September 1991 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sababilah RT. 01, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa I DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU, ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resor Barito Selatan Sektor Dusun Selatan tanggal 5 April 2016 Nomor: SP-KAP/8/IV/2016/Polsek, sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 ;

Terdakwa I DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU ditahan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan 19 Juni 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II HALO KRISNO Bin UMARSON, ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resor Barito Selatan Sektor Dusun Selatan tanggal 5 April 2016 Nomor: SP-KAP/9/IV/2016/Polsek, sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 ;

Terdakwa II HALO KRISNO Bin UMARSON ditahan Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan 19 Juni 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok, Nomor 55/Pen.Pid/2016/PN Bnt, tanggal 8 Juni 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pen.Pid/2016/PN Bnt, tanggal 8 Juni 2016, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU dan Terdakwa II HALO KRISNO Bin UMARSON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke3,-4 dan 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU dan Terdakwa II HALO KRISNO Bin UMARSON, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah Laptop Merk THOSIBA warna hitam PART No. PSC9CL – 002003 SERIAL No. 5C279832W beserta kabel cas Thosiba Part No.Piece; PA3822EPA38822E-1AC3, warna hitam.
- 1 buah sinsow (mesin potong) /mini PRO 6500 Merk STHIL made in Germani, dan
- 1 buah Camera digital 14 Mega Pixels merk Samsung Type ES75 warna Hitam beserta 1 buah baterai Samsung BP70A warna hitam dan 1 buah Sandisk/ SDH Card 8GB
(dikembalikan kepada saksi HARMONIDA bin DALEN)
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type FV 110 LE Nopol KH 5033 KH an. Making warna hitam Noka MH8BF46AQADJ105226 Nosin AEP1ID105277.

(Dikembalikan kepada terdakwa I DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU)

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesal, memohon hukuman yang ringan – ringannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan mendengar pula tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I DODOT DORATSO ELVANDO BIN KOMATSU dan terdakwa II HALO KRISNO BIN UMARSON, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 22.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di rumah saksi HARMONIDA di Jalan Pelita IV No. 26 Rt.27 Rw.04 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal di hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar jam 19.00 wib, terdakwa I DODOT DORATSO ELVANDO BIN KOMATSU bersama dengan terdakwa II HALO KRISNO BIN UMARSON berkunjung ke rumah saksi HARMONIDA BIN DALEN. Selama kurang lebih 15 menit mengobrol, saksi HARMONIDA kemudian pergi ke dapur, melihat kesempatan itu timbulah niat terdakwa I DODOT untuk melakukan aksi pencuriannya dengan membuka kunci jendela rumah saksi HARMONIDA terlebih dahulu untuk mempermudah para terdakwa masuk ke dalam rumah saksi HARMONIDA. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 20.30 wib terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki SHOOTER warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5033 KH pergi menuju ke plasa beringin untuk minum kopi, setelah selesai minum kopi terdakwa I menelpon saksi HARMONIDA guna memastikan keberadaannya dan rumah saksi HARMONIDA dalam keadaan kosong. Mengetahui rumah saksi HARMONIDA dalam keadaan kosong, terdakwa I dan terdakwa II bergegas menuju ke rumah saksi HARMONIDA, sesampainya di rumah saksi HARMONIDA terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah dan terdakwa II bertugas berjaga-jaga dan mengawasi di luar rumah.

Bahwa terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi HARMONIDA dengan cara menaiki jendela rumah dan kemudian membuka jendela rumah dan menariknya ke arah luar setelah itu terdakwa I mencabut paku yang berada di lubang kunci jendela dan membuangnya ke kolong rumah saksi HARMONIDA. Setelah itu terdakwa I mengambil 1 buah Laptop Merk THOSIBA warna hitam PART No. PSC9CL – 002003 SERIAL No. 5C279832W beserta kabel cas yang terletak di atas meja kerja dan kemudian di letakkan di depan pintu samping, kemudian terdakwa I mengambil 1 buah sinsow (mesin potong) /mini PRO 6500 Merk STHIL made in Germani yang sedang tergeletak di lantai dan diletakkan di samping rumah untuk dikumpulkan, kemudian terdakwa I kembali masuk ke

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar tidur saksi HARMONIDA dan mengambil 1 buah Camera digital 14 Mega Pixels merk Samsung Type ES75 warna Hitam beserta 1 buah baterai Samsung BP70A warna hitam dan 1 buah Sandisk/ SDH Card 8GB yang terletak di dalam lemari kamar tidur saksi HARMONIDA. Setelah barang curian tersebut terkumpul, terdakwa I dan terdakwa II langsung mengangkut barang hasil curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki SHOOTER warna hitam Nomor Polisi KH 5033 KH menuju ke Desa Sababilah dan menyembunyikan 1 buah sinsow (mesin potong) /mini PRO 6500 Merk STHIL made in Germani tersebut ke dalam hutan.

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 23.30 Wib, terdakwa I dan terdakwa II pergi ke rumah saksi GUNTURANI untuk menjual 1 buah Laptop Merk THOSIBA warna hitam PART No. PSC9CL – 002003 SERIAL No. 5C279832W beserta kabel cas seharga Rp 300.000,- dan uang hasil penjualan tersebut dibagi rata masing-masing mendapatkan Rp 150.000,-. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2016 sekitar jam 18.00 wib terdakwa I datang lagi ke rumah saksi GUNTURANI untuk menjual 1 buah sinsow (mesin potong) /mini PRO 6500 Merk STHIL made in Germani dengan harga Rp 1.200.000,-. Dan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 16.00 wib terdakwa I membagikan uang hasil penjualan mesin sinsow tersebut kepada terdakwa II sebesar Rp 300.000,-. Kemudian di hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar jam 13.00 wib, terdakwa I dan terdakwa II kembali menjual barang hasil curian yaitu 1 buah Camera digital 14 Mega Pixels merk Samsung Type ES75 warna Hitam beserta 1 buah baterai Samsung BP70A warna hitam dan 1 buah Sandisk/ SDH Card 8GB dengan harga Rp 250.000,- kepada saksi DANO dan uang hasil penjualan tersebut dibagi rata masing-masing mendapatkan Rp 100.000,- dan sisa uang Rp 50.000 digunakan untuk membeli rokok. Dan untuk perhiasan tersebut terdakwa memberikannya kepada Sdr. DEWI yang merupakan pacar dari terdakwa I.

Bahwa para terdakwa mengambil 1 buah Laptop Merk THOSIBA warna hitam PART No. PSC9CL – 002003 SERIAL No. 5C279832W beserta kabel cas, 1 buah sinsow (mesin potong) /mini PRO 6500 Merk STHIL made in Germani, dan 1 buah Camera digital 14 Mega Pixels merk Samsung Type ES75 warna Hitam beserta 1 buah baterai Samsung BP70A warna hitam, 1 buah Sandisk/ SDH Card 8GB dan beberapa perhiasan tanpa ada izin terlebih dahulu dari saksi HARMONIDA sebagai pemiliknya, dan atas kejadian tersebut saksi HARMONIDA mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,-

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi, yang telah bersumpah atau berjanji yang keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi HARMONIDA Bin DALEN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik ;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku tindak pidana pencurian tersebut, sedangkan korbannya adalah Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 23.30 WIB di rumah Saksi di Jalan Pelita IV No. 26 RT. 027 RW. 004 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian pada saat Saksi pulang dari Desa Kalahien dan sesampainya di rumah Saksi membuka pintu, lalu masuk ke dalam rumah bersama istri Saksi, lalu Saksi melihat ada barang-barang yang hilang di rumah Saksi ;
- Bahwa barang – barang yang hilang di rumah Saksi yaitu 1 (satu) buah Laptop Merk THOSIBA warna hitam PART No. PSC9CL – 002003 SERIAL No. 5C279832W beserta kabel casnya, 1 (satu) buah Sinsow (mesin potong)/mini PRO 6500 Merk STHIL made in Germani, 1 (satu) buah Camera digital Merk Samsung warna hitam, uang sebesar Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan beberapa perhiasan ;
- Bahwa sebelumnya Saksi menyimpan 1 (satu) buah Laptop Merk THOSIBA warna hitam PART No. PSC9CL – 002003 SERIAL No. 5C279832W beserta kabel casnya di atas meja kerja belakang ruang tamu, 1 (satu) buah Sinsow (mesin potong)/mini PRO 6500 Merk STHIL made in Germani di kamar kosong, 1 (satu) buah Camera digital Merk

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna hitam dan uang sebesar Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) serta beberapa perhiasan di almari yang berada dalam kamar tidur Saksi ;

- Bahwa pemilik 1 (satu) buah Laptop Merk THOSIBA warna hitam PART No. PSC9CL – 002003 SERIAL No. 5C279832W beserta kabel casnya, 1 (satu) buah Sinsow (mesin potong)/mini PRO 6500 Merk STHIL made in Germani, 1 (satu) buah Camera digital Merk Samsung warna hitam, uang sebesar Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan beberapa perhiasan tersebut adalah Saksi dan isteri Saksi ;

- Bahwa setelah mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut istri Saksi memberitahu tetangga Saksi Sdr. IGUN dan ia datang ke rumah, kemudian kami mengecek darimana pencuri masuk ke dalam rumah, ternyata pintu samping telah dibuka dan pintu jendela depan samping kanan sudah tidak ada pengait daun pintu jendelanya, lalu besok harinya Saksi datang ke Kantor Polsek Dusun Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa pada waktu terjadi tindak pidana pencurian tersebut tidak ada orang di rumah Saksi karena Saksi pergi ke Desa Kalahien bersama istri Saksi dan tetangga Saksi Sdr. IGUN untuk mengantar Sdr. IGUN mengobati keluarga Saksi yang sedang sakit ;

- Bahwa Saksi meninggalkan rumah Saksi dalam keadaan kosong atau tidak ada orangnya pada saat Saksi pergi ke Desa Kalahien pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 20.00 WIB, selama kurang lebih 3 (tiga) jam 30 (tiga puluh) menit ;

- Bahwa Saksi ada mencurigai Terdakwa DODOT karena Terdakwa DODOT bersama 1 (satu) orang kawannya ada berkunjung ke rumah Saksi, dan ada juga orang yang mengatakan bahwa Terdakwa DODOT lah pencurinya ;

- Bahwa Terdakwa DODOT dan kawannya berkunjung ke rumah Saksi pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar jam 19.00 WIB, Saksi dan Terdakwa DODOT mengobrol sebentar kemudian Saksi tawari minum dan Saksi tinggal pergi ke belakang kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi kembali ke ruang tamu dan mengobrol kembali, lalu Terdakwa DODOT dan kawannya berpamitan pulang ;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa DODOT dan kawannya datang ke rumah Saksi hanya sekedar berkunjung serta minta uang untuk beli rokok ;
- Bahwa Terdakwa DODOT sering berkunjung ke rumah Saksi ;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian tersebut yaitu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa bentuk perhiasan yang telah dicuri di rumah Saksi yaitu anting, cincin dan kalung ;
- Bahwa Saksi meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci dan Saksi juga membawa kuncinya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak semuanya benar, karena Para Terdakwa tidak ada mengambil uang sebesar Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam tas di lemari yang berada di kamar tidur ;

2. Saksi DANO ARDINATA Bin HARIYANTO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik ;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan hal Saksi telah menerima barang yang didapat dari hasil kejahatan atau pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang yang didapat dari hasil kejahatan atau pencurian tersebut pada bulan Maret sekitar jam 13.00 WIB, namun Saksi lupa hari dan tanggalnya, di rumah Sdr. AKBAR di Desa Manggaris RT. 01 Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa barang yang Saksi terima tersebut berupa 1 (satu) buah Camera digital Merk Samsung warna hitam ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya namun saat dijelaskan oleh pihak Kepolisian barulah Saksi mengerti barang tersebut didapat dari hasil kejahatan atau pencurian yang dilakukan Terdakwa DODOT dan Terdakwa HALO yang terjadi pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 22.30 WIB di jalan Pelita IV No. 26

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 027 RW. 004 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah ;

- Bahwa saat itu Saksi mampir ke tempat Sdr. AKBAR, kemudian datang Terdakwa DODOT dan Terdakwa HALO, yang mana saat itu Terdakwa DODOT mendatangi Saksi dengan maksud hendak menggadai 1 (satu) buah Camera digital Merk Samsung warna hitam, Terdakwa DODOT berkata dengan menggunakan bahasa Ma'anyan yang artinya "NO KAMU ADA UANG YA? KALAU ADA SAKSI MAU MENGGADAIKAN CAMERA DIGITAL" dan Saksi menjawab "PUNYA SIAPA CAMERA DIGITAL TERSEBUT?" dan Terdakwa DODOT menjawab "PUNYA SAKSI SENDIRI" dan kemudian Saksi berminat dan mengambil Camera tersebut ;

- Bahwa harga Camera digital yang ditawarkan Terdakwa DODOT kepada Saksi sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi telah memberikan uang tersebut kepada Terdakwa DODOT karena Terdakwa DODOT memohon bantuan kepada Saksi dan sangat memerlukan uang tersebut ;

- Bahwa setelah Saksi memberikan uang tersebut, Terdakwa DODOT dan Terdakwa HALO langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor yang mereka gunakan sebelumnya ;

- Bahwa Saksi merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa DODOT tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi GUNTURANI Bin RAFII, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik ;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar ;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, namun pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekitar jam 16.30 WIB, Kepolisian Sektor Dusun Selatan mendatangi rumah Saksi di Desa Manggaris RT. 001 RW. 001 Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Kalimantan Tengah dan melakukan Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yaitu berupa 1 (satu) buah Sinsow (mesin potong)/mini PRO 6500 Merk STHIL made in Germani dan 1 (satu) buah Laptop Merk THOSIBA warna hitam PART No. PSC9CL – 002003 SERIAL No. 5C279832W beserta kabel cas ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa DODOT dengan Terdakwa HALO datang ke rumah Saksi mau menggadaikan barang dengan alasan Terdakwa DODOT mau berangkat ke Banjarmasin atau bisnis barang antik dan Saksi percaya saja sebab Saksi kenal dan percaya dengan teman Terdakwa DODOT yaitu Terdakwa HALO karena Terdakwa HALO pernah menjual sepeda motornya kepada Saksi, lalu Terdakwa DODOT memberikan barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk THOSIBA warna hitam PART No. PSC9CL – 002003 SERIAL No. 5C279832W beserta kabel cas, Sdr. DODOT menggadaikan barang tersebut dengan nilai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi langsung memberikan uangnya, kemudian besok harinya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa DODOT datang sendirian saja ke rumah Saksi dan menggadaikan 1 (satu) buah Sinsow (mesin potong)/mini PRO 6500 Merk STHIL made in Germani dengan nilai sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi memberikan uang tersebut dan setelah itu Terdakwa DODOT langsung pergi ;

- Bahwa total uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa DODOT tersebut sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ; ;

- Bahwa barang – barang tersebut Saksi simpan di rumah untuk dipergunakan sehari-hari ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa DODOT ;

- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa DODOT yang telah merugikan Saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi SUSANA Binti NAJIB, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi/Penyidik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa semua keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pelaku tindak pidana pencurian tersebut namun setelah diberitahu oleh Pemeriksa dari pihak Kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU dan Terdakwa HALO KRISNO Bin UMARSON, sedangkan korbannya adalah Saksi dan suami Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 23.30 WIB di rumah Saksi di Jalan Pelita IV No. 26 RT. 027 RW. 004 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian pada saat Saksi pulang dari Desa Kalahien dan sesampainya di rumah Saksi membuka pintu, lalu masuk ke dalam rumah bersama suami Saksi, lalu Saksi melihat ada barang-barang yang hilang di rumah Saksi ;
- Bahwa barang – barang yang hilang di rumah Saksi yaitu 1 (satu) buah Laptop Merk THOSIBA warna hitam PART No. PSC9CL – 002003 SERIAL No. 5C279832W beserta kabel casnya, 1 (satu) buah Sinsow (mesin potong)/mini PRO 6500 Merk STHIL made in Germani, 1 (satu) buah Camera digital Merk Samsung warna hitam, uang sebesar Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan beberapa perhiasan ;
- Bahwa sebelumnya suami Saksi menyimpan 1 (satu) buah Laptop Merk THOSIBA warna hitam PART No. PSC9CL – 002003 SERIAL No. 5C279832W beserta kabel casnya di atas meja kerja belakang ruang tamu, 1 (satu) buah Sinsow (mesin potong)/mini PRO 6500 Merk STHIL made in Germani di kamar kosong, 1 (satu) buah Camera digital Merk Samsung warna hitam dan uang sebesar Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) serta beberapa perhiasan di almari yang berada dalam kamar tidur Saksi ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) buah Laptop Merk THOSIBA warna hitam PART No. PSC9CL – 002003 SERIAL No. 5C279832W beserta kabel casnya, 1 (satu) buah Sinsow (mesin potong)/mini PRO 6500 Merk STHIL made in Germani, 1 (satu) buah Camera digital Merk Samsung warna hitam, uang sebesar Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan beberapa perhiasan tersebut adalah suami Saksi dan Saksi ;
- Bahwa setelah mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut Saksi memberitahu tetangga Saksi Sdr. IGUN dan ia datang ke rumah, kemudian kami mengecek darimana pencuri masuk ke dalam rumah, ternyata pintu samping telah dibuka dan pintu jendela depan samping kanan sudah tidak ada pengait daun pintu jendelanya, lalu besok harinya suami Saksi mendatangi Kantor Polsek Dusun Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa pada waktu terjadi tindak pidana pencurian tersebut tidak ada orang di rumah Saksi karena Saksi pergi ke Desa Kalahien bersama suami Saksi dan tetangga Saksi Sdr. IGUN untuk mengantar Sdr. IGUN mengobati keluarga Saksi yang sedang sakit ;
- Bahwa Saksi meninggalkan rumah Saksi dalam keadaan kosong atau tidak ada orangnya pada saat Saksi pergi ke Desa Kalahien pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 20.00 WIB, selama kurang lebih 3 (tiga) jam 30 (tiga puluh) menit ;
- Bahwa Saksi meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci dan suami Saksi membawa kuncinya ;
- Bahwa Saksi tidak ada mencurigai seseorang tetapi sebelumnya Terdakwa DODOT bersama 1 (satu) orang kawannya ada berkunjung ke rumah Saksi ;
- Bahwa Terdakwa DODOT dan kawannya berkunjung ke rumah Saksi pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar jam 19.00 WIB, suami Saksi dan Terdakwa DODOT mengobrol sebentar kemudian suami Saksi menawarkan minum, kemudian suami Saksi tinggal pergi ke belakang kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian suami Saksi kembali ke ruang tamu dan mengobrol kembali, lalu Terdakwa DODOT dan kawannya berpamitan pulang ;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan suami Saksi, tujuan Terdakwa DODOT dan kawannya datang ke rumah Saksi hanya sekedar berkunjung serta minta uang untuk beli rokok ;
- Bahwa Terdakwa DODOT sering berkunjung ke rumah Saksi ;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian tersebut yaitu sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa bentuk perhiasan yang telah dicuri di rumah Saksi yaitu anting, cincin dan kalung ;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi pencurian, resleting tas yang berisi uang Rp4.300.0000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dalam keadaan tertutup, sedangkan setelah terjadi pencurian resleting tas tersebut terbuka ;
- Bahwa tidak ada tetangga Saksi yang melihat terjadinya pencurian tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak semuanya benar, karena Para Terdakwa tidak ada mengambil uang sebesar Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam tas di lemari yang berada di kamar tidur ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I DODOT DORATSO ELVANDO BIN KOMATSU, telah memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa sebelum melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Sdr. HARMONIDA Bin DALEN (ABAH EPEN) di Jalan Pelita IV No. 26 RT. 027 RW. 004 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa HALO KRISNO Bin UMARSON ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa HALO KRISNO Bin UMARSON menuju ke rumah Sdr. HARMONIDA Bin DALEN (ABAH EPEN) dengan menggunakan sepeda motor Suzuki SHOOTER FV 110 LE Nomor

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi KH 5033 KH an. Making warna hitam. Noka MH8BF46AQADJ105226 Nosin AEP1ID105277 ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah ada niat untuk melakukan tindak pidana pencurian di rumah Sdr. HARMONIDA Bin DALEN (ABAH EPEN) ;

- Bahwa sebelum terjadi tindak pidana pencurian tersebut, Terdakwa berkunjung ke rumah Sdr. HARMONIDA Bin DALEN (ABAH EPEN) di Jalan Pelita IV No. 26 RT. 027 RW. 004 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa mengobrol dengan Sdr. HARMONIDA Bin DALEN (ABAH EPEN) bersama dengan Terdakwa HALO KRISNO Bin UMARSON kurang lebih 15 (lima belas) menit lamanya, kemudian Sdr. HARMONIDA Bin DALEN (ABAH EPEN) pergi ke dapur, lalu Terdakwa membuka kunci jendela rumah tersebut dari dalam agar nanti kalau Terdakwa masuk ke dalam rumah lebih mudah dengan cara melepas paku yang ditancapkan ke kunci jendela, setelah 30 (tiga puluh) menit berada di rumah tersebut Terdakwa dan Terdakwa HALO KRISNO Bin UMARSON pulang ke rumah di Desa Sababilah RT. 003 Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa HALO KRISNO Bin UMARSON ke Buntok dan menuju ke arah Plaza Beringin untuk minum kopi, setelah minum kopi Terdakwa menelepon Sdr. HARMONIDA Bin DALEN (ABAH EPEN) menggunakan Hand Phone seluler dan menanyakan keberadaannya dan dia mengatakan bahwa dia sedang berada di Desa Kalahien, setelah itu Terdakwa tutup teleponnya, lalu Terdakwa bersama Terdakwa HALO KRISNO Bin UMARSON langsung menuju rumah Sdr. HARMONIDA Bin DALEN (ABAH EPEN) ;

- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. HARMONIDA Bin DALEN (ABAH EPEN), Terdakwa HALO KRISNO Bin UMARSON berjaga-jaga di luar rumah, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah Laptop, Merk THOSIBA, warna hitam, PART No. PSC9CL – 002003 SERIAL No. 5C279832W beserta kabel cas yang terletak diatas meja kerja Sdr. HARMONIDA Bin DALEN (ABAH EPEN), kemudian Terdakwa taruh di depan pintu samping, lalu Terdakwa kembali lagi masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Sinsow (mesin

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong)/mini PRO 6500 Merk STHIL made in Germani yang tergeletak di lantai, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur, kemudian Terdakwa melihat dan mengambil 1 (satu) buah Camera digital Merk Samsung warna hitam dan beberapa perhiasan yang terletak di lemari kaca kemudian dimasukkan ke dalam kantong celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka pintu samping rumah dari dalam dan pergi membawa barang-barang tersebut bersama dengan Terdakwa HALO KRISNO Bin UMARSON dengan menggunakan sepeda motor Suzuki SHOOTER FV 110 LE Nomor Polisi KH 5033 KH warna hitam ;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa HALO KRISNO Bin UMARSON membawa barang-barang tersebut ke arah Desa Manggaris, lalu menyimpan 1 (satu) buah Sinsow (mesin potong)/mini PRO 6500 Merk STHIL made in Germani di dalam hutan, dan setelah itu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa HALO KRISNO Bin UMARSON menuju ke rumah Sdr. GUNTURANI untuk menggadaikan 1 (satu) buah Laptop Merk THOSIBA warna hitam PART No. PSC9CL – 002003 SERIAL No. 5C279832W beserta kabel cas sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian hasilnya Terdakwa bagi rata dengan Terdakwa HALO KRISNO Bin UMARSON dan masing-masing mendapatkan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah Sinsow (mesin potong)/mini PRO 6500 Merk STHIL made in Germani kepada Sdr. GUNTURANI sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membagikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa HALO KRISNO Bin UMARSON dan sisanya Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa HALO KRISNO Bin UMARSON menuju ke rumah Sdr. DANO untuk menggadaikan 1 (satu) buah Camera digital Merk Samsung warna hitam sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian dibagi rata masing-masing mendapatkan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan bersama untuk membeli rokok, pulsa dan bensin sepeda motor, kemudian perhiasan berupa 3 (tiga) buah kalung warna silver/perak, 1 (satu) pasang anting warna silver/perak dan 1 (satu)

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah cincin warna kuning Terdakwa titipkan dengan teman wanita Terdakwa yaitu Sdr. DEWI, namun sekarang Terdakwa tidak tahu keberadaannya ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Sdr. HARMONIDA Bin DALEN (ABAH EPEN) untuk mengambil barang miliknya ;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengganti kerugian Sdr. HARMONIDA Bin DALEN (ABAH EPEN) ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II HALO KRISNO BIN UMARSON, telah memberikan keterangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa sebelum melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 22.00 WIB di rumah Sdr. HARMONIDA Bin DALEN (ABAH EPEN) di Jalan Pelita IV No. 26 RT. 027 RW. 004 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU menuju ke rumah Sdr. HARMONIDA Bin DALEN (ABAH EPEN) dengan menggunakan sepeda motor Suzuki SHOOTER FV 110 LE Nomor Polisi KH 5033 KH an. Making warna hitam. Noka MH8BF46AQADJ105226 Nosin AEP1ID105277 ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU sudah ada niat untuk melakukan tindak pidana pencurian di rumah Sdr. HARMONIDA Bin DALEN (ABAH EPEN) ;
- Bahwa sebelum terjadi tindak pidana pencurian tersebut, Terdakwa dan Terdakwa DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU berkunjung ke rumah Sdr. HARMONIDA Bin DALEN (ABAH EPEN) di Jalan Pelita IV No. 26 RT. 027 RW. 004 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar jam 19.00 WIB, Terdakwa mengobrol dengan Sdr. HARMONIDA Bin DALEN (ABAH

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EPEN) bersama dengan Terdakwa Terdakwa DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU kurang lebih 15 (lima belas) menit lamanya, kemudian Sdr. HARMONIDA Bin DALEN (ABAH EPEN) pergi ke dapur, lalu Terdakwa DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU membuka kunci jendela rumah tersebut dari dalam agar nanti kalau Terdakwa DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU masuk ke dalam rumah lebih mudah dengan cara melepas paku yang ditancapkan ke kunci jendela, setelah 30 (tiga puluh) menit berada di rumah tersebut Terdakwa dan Terdakwa DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU pulang ke rumah di Desa Sababilah RT. 003 Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU ke Buntok dan menuju ke arah Plaza Beringin untuk minum kopi, setelah minum kopi Terdakwa DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU menelepon Sdr. HARMONIDA Bin DALEN (ABAH EPEN) menggunakan Hand Phone seluler dan menanyakan keberadaan Sdr. HARMONIDA Bin DALEN (ABAH EPEN) dan dia mengatakan bahwa dia sedang berada di Desa Kalahien, setelah itu Terdakwa DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU tutup teleponnya, lalu Terdakwa bersama Terdakwa DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU langsung menuju rumah Sdr. HARMONIDA Bin DALEN (ABAH EPEN) ;
- Bahwa Terdakwa disuruh Terdakwa DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU menunggu di luar rumah sambil duduk di atas sepeda motor dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) Meter dari rumah Sdr. HARMONIDA Bin DALEN (ABAH EPEN) karena Terdakwa DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU ingin kencing, lalu sekitar 20 (dua puluh) menit lamanya Terdakwa DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU memberi kode menggunakan cahaya lampu Hand Phone seluler agar Terdakwa mendatanginya ke depan rumah, setelah Terdakwa hampiri dengan menghidupkan sepeda motor lalu Terdakwa membonceng Terdakwa DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU yang membawa barang-barang hasil curiannya, tetapi Terdakwa sempat bertanya kepada Terdakwa DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU "kenapa kamu bawa barang itu" dan Terdakwa DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU menjawab "berangkat saja" lalu Terdakwa bersama Terdakwa DODOT DORATSO ELVANDO Bin

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMATSU pergi dari rumah Sdr. HARMONIDA Bin DALEN (ABAH EPEN) ;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU membawa barang-barang tersebut ke arah Desa Manggaris, lalu menyimpan 1 (satu) buah Sinsow (mesin potong)/mini PRO 6500 Merk STHIL made in Jerman di dalam hutan, dan setelah itu pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU menuju ke rumah Sdr. GUNTURANI untuk menggadaikan 1 (satu) buah Laptop Merk THOSIBA warna hitam PART No. PSC9CL – 002003 SERIAL No. 5C279832W beserta kabel cas sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian hasilnya dibagi rata dengan Terdakwa DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU dan masing-masing mendapatkan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU menggadaikan 1 (satu) buah Sinsow (mesin potong)/mini PRO 6500 Merk STHIL made in Jerman kepada Sdr. GUNTURANI sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU membagikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU menuju ke rumah Sdr. DANO untuk menggadaikan 1 (satu) buah Camera digital Merk Samsung warna hitam sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian dibagi rata masing-masing mendapatkan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan bersama untuk membeli rokok, pulsa dan bensin sepeda motor ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU tidak ada izin kepada Sdr. HARMONIDA Bin DALEN (ABAH EPEN) untuk mengambil barang miliknya ;

- Bahwa Terdakwa belum ada mengganti kerugian Sdr. HARMONIDA Bin DALEN (ABAH EPEN) ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 buah Laptop Merk THOSIBA warna hitam PART No. PSC9CL – 002003 SERIAL No. 5C279832W beserta kabel cas Thosiba Part No.Piece; PA3822EPA38822E-1AC3, warna hitam.
- 1 buah sinsow (mesin potong) /mini PRO 6500 Merk STHIL made in Germani.
- 1 buah Camera digital 14 Mega Pixels merk Samsung Type ES75 warna Hitam beserta 1 buah baterai Samsung BP70A warna hitam dan 1 buah Sandisk/ SDH Card 8GB.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type FV 110 LE Nopol KH 5033 KH an. Making warna hitam Noka MH8BF46AQADJ105226 Nosing AEP1ID105277.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I DODOT DORATSO ELVANDO BIN KOMATSU dan Terdakwa II HALO KRISNO BIN UMARSON bersama – sama melakukan pencurian ;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa I DODOT DORATSO ELVANDO BIN KOMATSU dan Terdakwa II HALO KRISNO BIN UMARSON lakukan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 22.00 wib bertempat di rumah saksi HARMONIDA di Jalan Pelita IV No. 26 Rt.27 Rw.04 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan aksi pencuriannya dengan membuka kunci jendela rumah saksi HARMONIDA terlebih dahulu untuk mempermudah para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi HARMONIDA. Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 20.30 wib Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki SHOOTER warna hitam dengan Nomor Polisi KH 5033 KH pergi menuju ke plasa beringin untuk minum kopi, setelah selesai minum kopi Terdakwa I menelpon saksi HARMONIDA guna memastikan keberadaannya dan rumah

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi HARMONIDA dalam keadaan kosong. Mengetahui rumah saksi HARMONIDA dalam keadaan kosong, Terdakwa I dan Terdakwa II bergegas menuju ke rumah saksi HARMONIDA, sesampainya di rumah saksi HARMONIDA Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa II bertugas berjaga-jaga dan mengawasi di luar rumah ;

- Bahwa Terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi HARMONIDA dengan cara menaiki jendela rumah dan kemudian membuka jendela rumah dan menariknya ke arah luar setelah itu Terdakwa I mencabut paku yang berada di lubang kunci jendela dan membuangnya ke kolong rumah saksi HARMONIDA. Setelah itu Terdakwa I mengambil 1 buah Laptop Merk THOSIBA warna hitam PART No. PSC9CL – 002003 SERIAL No. 5C279832W beserta kabel cas yang terletak di atas meja kerja dan kemudian di letakkan di depan pintu samping, kemudian Terdakwa I mengambil 1 buah sinsow (mesin potong) /mini PRO 6500 Merk STHIL made in Germani yang sedang tergeletak di lantai dan diletakkan di samping rumah untuk dikumpulkan, kemudian Terdakwa I kembali masuk ke dalam kamar tidur saksi HARMONIDA dan mengambil 1 buah Camera digital 14 Mega Pixels merk Samsung Type ES75 warna Hitam beserta 1 buah baterai Samsung BP70A warna hitam dan 1 buah Sandisk/ SDH Card 8GB yang terletak di dalam lemari kamar tidur saksi HARMONIDA. Setelah barang curian tersebut terkumpul, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mengangkut barang hasil curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki SHOOTER warna hitam Nomor Polisi KH 5033 KH menuju ke Desa Sababilah dan menyembunyikan 1 buah sinsow (mesin potong) /mini PRO 6500 Merk STHIL made in Germani tersebut ke dalam hutan ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 23.30 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah saksi GUNTURANI untuk menjual 1 buah Laptop Merk THOSIBA warna hitam PART No. PSC9CL – 002003 SERIAL No. 5C279832W beserta kabel cas seharga Rp 300.000,- dan uang hasil penjualan tersebut dibagi rata masing – masing mendapatkan Rp 150.000,-. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2016 sekitar jam 18.00 wib Terdakwa I datang lagi ke rumah saksi GUNTURANI untuk menjual 1 buah sinsow (mesin potong) /mini PRO 6500 Merk STHIL made in

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Germani dengan harga Rp 1.200.000,-. Dan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa I membagikan uang hasil penjualan mesin sinsow tersebut kepada Terdakwa II sebesar Rp 300.000,-. Kemudian di hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar jam 13.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menjual barang hasil curian yaitu 1 buah Camera digital 14 Mega Pixels merk Samsung Type ES75 warna Hitam beserta 1 buah baterai Samsung BP70A warna hitam dan 1 buah Sandisk/ SDH Card 8GB dengan harga Rp 250.000,- kepada saksi DANO dan uang hasil penjualan tersebut dibagi rata masing – masing mendapatkan Rp 100.000,- dan sisa uang Rp. 50.000,- digunakan untuk membeli rokok ;

- Bahwa para Terdakwa mengambil 1 buah Laptop Merk THOSIBA warna hitam PART No. PSC9CL – 002003 SERIAL No. 5C279832W beserta kabel cas, 1 buah sinsow (mesin potong) /mini PRO 6500 Merk STHIL made in Germani, dan 1 buah Camera digital 14 Mega Pixels merk Samsung Type ES75 warna Hitam beserta 1 buah baterai Samsung BP70A warna hitam, 1 buah Sandisk/ SDH Card 8GB dan beberapa perhiasan tanpa ada izin terlebih dahulu dari saksi HARMONIDA sebagai pemiliknya, dan atas kejadian tersebut saksi HARMONIDA mengalami kerugian sebesar Rp 25.000.000,- ;

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal melanggar pasal pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Yang untuk dapat ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau memakai pakaian-pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur – 1 : Barang siapa ;

Bahwa, unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona). Yang dimaksud “ barang siapa” adalah siapa saja baik orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana ;

Bahwa, Terdakwa I DODOT DORATSO ELVANDO BIN KOMATSU dan Terdakwa II HALO KRISNO BIN UMARSON, dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan, dimana dari keterangan Saksi – Saksi kesemuanya mengenal dan membenarkan bahwa Para Terdakwa sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan ;

Bahwa, Majelis meyakini bahwa Para Terdakwalah sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya terlepas dari pertimbangan tentang kesalahannya yang akan dibuktikan selanjutnya dalam unsur – unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Unsur – 2 : Mengambil suatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 22.00 wib bertempat di rumah saksi HARMONIDA di Jalan Pelita IV No. 26 Rt.27 Rw.04 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, Terdakwa I mengambil 1 buah Laptop Merk THOSIBA warna hitam PART No. PSC9CL – 002003 SERIAL No. 5C279832W beserta kabel cas yang terletak di atas meja kerja dan kemudian di letakkan di

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan pintu samping, kemudian Terdakwa I mengambil 1 buah sinsow (mesin potong) /mini PRO 6500 Merk STHIL made in Germani yang sedang tergeletak di lantai dan diletakkan di samping rumah untuk dikumpulkan, kemudian Terdakwa I kembali masuk ke dalam kamar tidur saksi HARMONIDA dan mengambil 1 buah Camera digital 14 Mega Pixels merk Samsung Type ES75 warna Hitam beserta 1 buah baterai Samsung BP70A warna hitam dan 1 buah Sandisk/ SDH Card 8GB, sedangkan Terdakwa II berjaga – jaga diluar rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 22.00 wib bertempat di rumah saksi HARMONIDA di Jalan Pelita IV No. 26 Rt.27 Rw.04 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, Terdakwa I mengambil 1 buah Laptop Merk THOSIBA warna hitam PART No. PSC9CL – 002003 SERIAL No. 5C279832W beserta kabel cas, 1 buah sinsow (mesin potong) /mini PRO 6500 Merk STHIL made in Germani, dan 1 buah Camera digital 14 Mega Pixels merk Samsung Type ES75 warna Hitam beserta 1 buah baterai Samsung BP70A warna hitam dan 1 buah Sandisk/ SDH Card 8GB, yang sebagian dan/atau seluruhnya milik dan/atau kepunyaan saksi HARMONIDA, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur – 3 : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 22.00 wib bertempat di rumah saksi HARMONIDA di Jalan Pelita IV No. 26 Rt.27 Rw.04 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, Terdakwa I mengambil 1 buah Laptop Merk THOSIBA warna hitam PART No. PSC9CL – 002003 SERIAL No. 5C279832W beserta kabel cas, 1 buah sinsow (mesin potong) /mini PRO 6500 Merk STHIL made in Germani, dan 1 buah Camera digital 14 Mega Pixels merk Samsung Type ES75 warna Hitam beserta 1 buah baterai Samsung BP70A warna hitam dan 1 buah Sandisk/ SDH Card 8GB ;

Menimbang, bahwa 1 buah Laptop Merk THOSIBA warna hitam PART No. PSC9CL – 002003 SERIAL No. 5C279832W beserta kabel cas, 1 buah sinsow (mesin potong) /mini PRO 6500 Merk STHIL made in Germani, dan 1 buah Camera digital 14 Mega Pixels merk Samsung Type ES75 warna Hitam beserta 1 buah baterai Samsung BP70A warna hitam dan 1 buah Sandisk/ SDH Card 8GB yang sebagian dan/atau seluruhnya milik dan/atau kepunyaan saksi HARMONIDA dan bukanlah milik dari Para Terdakwa ;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini juga telah terpenuhi ;

Unsur – 4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 22.00 wib bertempat di rumah saksi HARMONIDA di Jalan Pelita IV No. 26 Rt.27 Rw.04 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, Terdakwa I mengambil 1 buah Laptop Merk THOSIBA warna hitam PART No. PSC9CL – 002003 SERIAL No. 5C279832W beserta kabel cas, 1 buah sinsow (mesin potong) /mini PRO 6500 Merk STHIL made in Germani, dan 1 buah Camera digital 14 Mega Pixels merk Samsung Type ES75 warna Hitam beserta 1 buah baterai Samsung BP70A warna hitam dan 1 buah Sandisk/ SDH Card 8GB ;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 23.30 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah saksi GUNTURANI untuk menjual 1 buah Laptop Merk THOSIBA warna hitam PART No. PSC9CL – 002003 SERIAL No. 5C279832W beserta kabel cas seharga Rp 300.000,- dan uang hasil penjualan tersebut dibagi rata masing – masing mendapatkan Rp 150.000,-. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2016 sekitar jam 18.00 wib Terdakwa I datang lagi ke rumah saksi GUNTURANI untuk menjual 1 buah sinsow (mesin potong) /mini PRO 6500 Merk STHIL made in Germani dengan harga Rp 1.200.000,-. Dan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa I membagikan uang hasil penjualan mesin sinsow tersebut kepada Terdakwa II sebesar Rp 300.000,-. Kemudian di hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar jam 13.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menjual barang hasil curian yaitu 1 buah Camera digital 14 Mega Pixels merk Samsung Type ES75 warna Hitam beserta 1 buah baterai Samsung BP70A warna hitam dan 1 buah Sandisk/ SDH Card 8GB dengan harga Rp 250.000,- kepada saksi DANO dan uang hasil penjualan tersebut dibagi rata masing – masing mendapatkan Rp 100.000,- dan sisa uang Rp 50.000,- digunakan untuk membeli rokok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur – 5 : Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa pengertian penjelasan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, berdasarkan buku Brigjen. Pol. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, S.H. (dading)

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I dan II, pengertian pencurian waktu malam :

- dalam suatu rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.
- pada Pasal 98 KUHP, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Dalam suatu rumah, Rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah. Pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang. Tanpa unsur suatu tempat kediaman orang tidak dapat diperlakukan jenis kejahatan pencurian ini.

Rumah yang dimaksud didalam penjelasan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagai tempat kediaman adalah mempunyai pengertian sebagai tempat kediaman tetap atau kediaman sementara. Yang dimaksud sebagai kediaman tetap adalah rumah yang menjadi tempat tinggal keluarga atau rumah tangga yang terdiri dari Bapak, Ibu, dan anak - anak. Sedangkan pengertian tempat kediaman sementara adalah Hotel, penginapan rumah yatim piatu termasuk juga didalamnya adalah Rumah Sakit dan Rumah bersalin termasuk juga didalamnya setiap bangunan yang ditempati untuk bertempat tinggal sementara. Dengan demikian bahwa Rumah Sakit termasuk kategori Rumah kediaman sementara yang dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, oleh sebab itu unsur Rumah telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 19.00 wib, melakukan aksi pencuriannya dengan membuka kunci jendela rumah saksi HARMONIDA terlebih dahulu untuk mempermudah para Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi HARMONIDA. Kemudian, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 22.00 wib bertempat di rumah saksi HARMONIDA di Jalan Pelita IV No. 26 Rt.27 Rw.04 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, Terdakwa I masuk kerumah saksi HARMONIDA, tanpa seijin saksi HARMONIDA dan mengambil 1 buah Laptop Merk THOSIBA warna hitam PART No. PSC9CL – 002003 SERIAL No. 5C279832W beserta kabel cas, 1 buah sinsow (mesin potong) /mini PRO 6500 Merk STHIL made in Germani, dan 1 buah Camera digital 14 Mega Pixels merk Samsung Type ES75 warna Hitam beserta 1 buah baterai Samsung BP70A warna hitam dan 1 buah Sandisk/ SDH Card 8GB, sedangkan Terdakwa II bertugas untuk menjaga diluar rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelaslah bahwa Para Terdakwa mempunyai peran masing – masing, Terdakwa I sebagai orang yang bertugas untuk masuk kerumah dan Terdakwa II bertugas untuk berjaga –jaga diluar rumah, dan Terdakwa I masuk kedalam rumah dengan cara membuka kunci jendela tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HARMONIDA sebagai pemilik rumah, dan perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa pada waktu malam hari yaitu tepatnya pukul 22.00 Wib, maka berdasarkan fakta ini unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Unsur – 6 : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil 1 buah Laptop Merk THOSIBA warna hitam PART No. PSC9CL – 002003 SERIAL No. 5C279832W beserta kabel cas, 1 buah sinsow (mesin potong) /mini PRO 6500 Merk STHIL made in Germani, dan 1 buah Camera digital 14 Mega Pixels merk Samsung Type ES75 warna Hitam beserta 1 buah baterai Samsung BP70A warna hitam dan 1 buah Sandisk/ SDH Card 8GB milik Saksi HARMONIDA tersebut dilakukan Terdakwa I DODOT DORATSO ELVANDO BIN KOMATSU dan Terdakwa II HALO KRISNO BIN UMARSON, maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Unsur – 7 : Yang untuk dapat ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau memakai pakaian – pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen dari unsur ini, maka unsur ini telah terbukti ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 19.00 wib bertempat di rumah saksi HARMONIDA di Jalan Pelita IV No. 26 Rt.27 Rw.04 Kelurahan Hilir Sper Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, terdakwa I masuk ke dalam rumah saksi HARMONIDA dengan cara menaiki jendela rumah dan kemudian membuka jendela rumah dan menariknya ke arah luar setelah itu terdakwa I mencabut paku yang berada di lubang kunci jendela dan membuangnya ke kolong rumah saksi HARMONIDA. Setelah itu terdakwa I mengambil 1 buah Laptop Merk THOSIBA warna hitam PART No. PSC9CL – 002003 SERIAL No. 5C279832W beserta kabel cas yang terletak di atas meja kerja dan kemudian di letakkan di depan pintu samping, kemudian terdakwa I mengambil 1 buah sinsow (mesin potong) /mini PRO 6500 Merk STHIL made in Germani yang sedang tergeletak di lantai dan diletakkan di samping rumah untuk dikumpulkan, kemudian terdakwa I kembali masuk ke dalam kamar tidur saksi HARMONIDA dan mengambil 1 buah Camera digital 14 Mega Pixels merk Samsung Type ES75 warna Hitam beserta 1 buah baterai Samsung BP70A warna hitam dan 1 buah Sandisk/ SDH Card 8GB yang terletak di dalam lemari kamar tidur saksi HARMONIDA. Setelah barang curian tersebut terkumpul, terdakwa I dan terdakwa II langsung mengangkut barang hasil curian tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki SHOOTER warna hitam Nomor Polisi KH 5033 KH menuju ke Desa Sababilah dan menyembunyikan 1 buah sinsow (mesin potong) /mini PRO 6500 Merk STHIL made in Germani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah Laptop Merk THOSIBA warna hitam PART No. PSC9CL – 002003 SERIAL No. 5C279832W beserta kabel cas Thosiba Part No.Piece; PA3822EPA38822E-1AC3, warna hitam, 1 buah sinsow (mesin potong) /mini PRO 6500 Merk STHIL made in Germani, dan 1 buah Camera digital 14 Mega Pixels merk Samsung Type ES75 warna Hitam beserta 1 buah baterai Samsung BP70A warna hitam dan 1 buah Sandisk/ SDH Card 8GB, karena dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HARMONIDA bin DALEN, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type FV 110 LE Nopol KH 5033 KH an. Making warna hitam Noka MH8BF46AQADJ105226 Nosing AEP1ID105277, karena dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi HARMONIDA ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4, dan ke-5 KUHP, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang – Undang

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU dan Terdakwa II HALO KRISNO Bin UMARSON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU dan Terdakwa II HALO KRISNO Bin UMARSON oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah Laptop Merk THOSIBA warna hitam PART No. PSC9CL – 002003 SERIAL No. 5C279832W beserta kabel cas Thosiba Part No.Piece; PA3822EPA38822E-1AC3, warna hitam ;
 - 1 buah sinsow (mesin potong) /mini PRO 6500 Merk STHIL made in Germani ;
 - 1 buah Camera digital 14 Mega Pixels merk Samsung Type ES75 warna Hitam beserta 1 buah baterai Samsung BP70A warna hitam dan 1 buah Sandisk/ SDH Card 8GB ;Dikembalikan kepada saksi HARMONIDA bin DALEN
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki type FV 110 LE Nopol KH 5033 KH an. Making warna hitam Noka MH8BF46AQADJ105226 Nosin AEP1ID105277.Dikembalikan kepada terdakwa I DODOT DORATSO ELVANDO Bin KOMATSU.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016, oleh kami AGUSTINUS, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, JOHN RICARDO, S.H., dan ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRIPAH NADIAWATI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buntok,
dihadiri oleh DIAN MARETTA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Buntok dan Para Terdakwa.

Hakim – Hakim anggota,

Ketua Majelis,

JOHN RICARDO, S.H.

AGUSTINUS, S.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

Panitera Pengganti,

SRIPAH NADIAWATI, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30